



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

**Penggugat**, lahir di Punggur, tanggal 20 September 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit To' Ampe, Dusun Cempaka, RT. 014/RW. 005, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

**Tergugat**, lahir di Kalimas, tanggal 04 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalimas, Dusun Melati, RT. 010/RW. 004, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sry, tanggal 09 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 430/70/VI/2011 tanggal 12 bulan Juni tahun 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Lasmini selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Anak, lahir di Kubu Raya, tanggal 19 April 2012, anak tersebut sekarang di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :

5.1. Tergugat tidak ada kecocokan;

5.2. Tergugat meninggalkan selama (5 tahun) dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;

5.3. Tergugat tidak memberi nafkah anaknya dengan semestinya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Juni 2013 yang disebabkan tergugat meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah hingga sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH., namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar Berita Acara Sidang tanggal 18 Maret 2020 dan relaas Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Sry, tanggal 06 April 2020 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 6112096009880008, tanggal 20-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 430/70/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang telah bernazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, RT. 014/RW. 005, Desa Sungai Itik,

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, saat ini dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak, saat ini berumur 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar 1 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat karena saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa orang tua Penggugat dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, RT. 014/RW. 005, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, saat ini dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak, saat ini berumur 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar 1 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat karena saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa orang tua Penggugat dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya (*vide*. Bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah, akhirnya sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir pada persidangan tahap jawab-menjawab tanpa alasan yang sah. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar karena Tergugat tidak membantahnya, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 2011 dan hingga sekarang belum pernah bercerai. Oleh karenanya maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi dan Saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan 175 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2011, saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 8 tahun yang sejak tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sering berselisih berdatang dan Tergugat jarang memberi Penggugat nafkah, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, terhadap mereka telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan mediator di luar sidang dan oleh Hakim di dalam sidang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.**

Panitera,

**Mustafa, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	R	30.00	
	p	0,-	
Proses	Rp		50.000,-
Panggilan & PNBP	Rp		470.000,-
Redaksi	Rp		10.000,-
Meterai	Rp		6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>		<b>566.000,-</b>

**(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 184Pdt.G/2020/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)